



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Amat Bin Timbang Alias Daeng Timbang, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sungai Kayu Ara Rt.012 Rw.006 Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagai Pemohon I

Doris Timbang Bin Timbang Alias Daeng Timbang, tempat dan tanggal lahir Palembang, 19 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan P. Karya Gg.Cempaka Rt.007 Lk.I Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Pemohon II

Jumak Bin Timbang Alias Daeng Timbang, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp Teluk Harapan Rt.004 Lk.I Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai Pemohon III

Beni Bin Timbang Alias Daeng Timbang, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 19 November 1978, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp Dewa Kembar B/170 Rt.008 Rw.001001 Desa Sember Timur Kecamatan Cilincing Kabupaten Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta sebagai Pemohon IV

Aminudin Bin Timbang Alias Daeng Timbang, tempat dan tanggal lahir Panjang, 15 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kp Harapan Jaya Rt.004 Lk.li Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Pemohon V;

Selanjutnya para Pemohon memberikan kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H..I., M.H..I., C.Me, dan Patners, Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners, Beralamat Kantor Di Jalan Untung Suropati No.4 Labuhan Ratu Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SSH&P/SK-PA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin Tjama** telah menikah dengan Almarhum **GURDIYANTI Binti Massa Singh** pada tanggal 16 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seb. Ulu Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan,

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/Su/1972, tertanggal 18 Maret 1972;

2. Bahwa selama menikah Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin TJAMA** dan Almarhum **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** memiliki 6 (Enam) orang anak yang bernama;
 - 1) Amat Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Lahir 06 Mei 1973;
 - 2) Doris Timbang Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Lahir 19 Februari 1974;
 - 3) Jumak Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Lahir 15 mei 1976;
 - 4) Beni Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Lahir 19 November 1978;
 - 5) Aminudin Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Lahir 15 oktober 1981;
 - 6) Alimudin (Alm) Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Lahir 19 oktober 1983;
3. Bahwa ayah kandung Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG** yang bernama **TJAMA Bin SAMBE** telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 07 April 1962 karena sakit dan di makamkan di Pemakaman TPU Panjang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.55.V.01.VI.01 III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 31 Maret 2022;
4. Bahwa ibu kandung Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG** yang bernama **NENONG Binti JAMANG** telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Maret 1976 karena sakit dan di makamkan di Pemakaman TPU Panjang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.56.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 31 Maret 2022;
5. Bahwa ayah kandung Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** yang bernama **MASSA SINGH Bin ABDULLAH** telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 17 Maret 1987 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.57.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 31 Maret 2022;
6. Bahwa ibu kandung Almarhum **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** yang bernama **NONI Binti RENGGEK** telah meninggal dunia lebih dulu pada

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 1968 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.58.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 31 Maret 2022;

7. Bahwa Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin TJAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2013 karena sakit dan di makamkan di Pemakaman TPU Panjang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.55.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tertanggal 31 Maret 2022;
8. Bahwa anak Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** yang bernama **Alimudin Bin TIMBANG Alias DAENG TIMBANG** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 karena sakit dan di makamkan di Pemakaman TPU Panjang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.58.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 31 Maret 2022 dan **belum pernah menikah/Bujang**;
9. Bahwa Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 karena sakit dan di makamkan di Pemakaman TPU Panjang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.54.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, tanggal 28 Maret 2022;
10. Bahwa Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin TJAMA** dan Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Amat Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung)
 - 2) Doris Timbang Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung)
 - 3) Jumak Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung)
 - 4) Beni Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung)
 - 5) Aminudin Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung)

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak ada ahliwaris lain yang disembunyikan (digelapkan);
12. Bahwa antara Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin Tjama** dan Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** dengan keluarga tersebut tidak pernah terjadi perselisihan atau terjadi tindak kriminal hingga menghalangi menjadi Ahli Waris;
13. Bahwa Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin TJAMA** tidak pernah menikah dengan wanita lain manapun serta tidak ada wanita yang lain selain Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH**;
14. Bahwa Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin TJAMA** dan **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Agama Islam hingga saat meninggal dunia serta pengurusan jenazahnya dilakukan dengan cara syariat agama Islam;
15. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** mempunyai tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Karang dengan No. Rekening 0299644477 **an. Gurdiyanti**.
16. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Pencairan Tabungan di **BANK BNI Cabang Tanjung Karang** atas nama Almarhum **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** dengan Nomor Rekening **0299644477**, serta untuk keperluan syarat pengurusan balik nama harta tidak bergerak, harta bergerak, tabungan/saham dan lain-lain terkait dengan Almarhumah **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin Tjama** dan Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin Tjama** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2013;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **TIMBANG Alias DAENG TIMBANG Bin TJAMA** dan Almarhumah **GURDIYANTI Binti MASSA SINGH** adalah:
 1. Amat Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 2. Doris Timbang Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 3. Jumak Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 4. Beni Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 5. Aminudin Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran **(Ex Aequo Et Bono)**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan. Pemeriksaan diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Amat Nomor 16408020605730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Siak tanggal 22- 05- 2012 telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Doris Timbang Nomor 1871101902740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 14 -02-2019, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotocopy KTP atas nama Jumak Nomor 1871041605760002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gorontalo tanggal 23 -08-2013, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
4. Fotocopy KTP atas nama Deni Nomor 31720619117800087 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 28- 02- 2019 telah dibubuhi

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
5. Fotocopy KTP atas nama Aminudin Nomor 1871041510810012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 14- 11- 2017 telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Timbang dengan Gurdiyanti Nomor 289/Sn.72 K No 97152 tanggal 18 Maret 1972. telah dibubuhi meterai dan dinazegelen , setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an Tjama Bin Sambe Nomor 472.55.V.01.VI y.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan tanggal 31 Maret 2022. ,telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nenong Binti Jamang Nomor 472.56.V.01.VI.01.III.2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan tanggal 31 Maret 2022.,telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8
 9. Fotocopy Surat keterangan Kematian Noni Binti Renggek Nomor 472.58.V.01.VI.01.III. 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan tanggal 31 Maret 2022.,telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9;
 10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Massa singh Binti Abdullah Nomor 472.57.V.01.VI. 01.III. 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan tanggal 31 Maret 2022,telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.10
 11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Timbang Nomor 472.55.V.01.VI. 01.III. 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan tanggal 31 Maret 2022,telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.11
 12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Gurdiyanti Nomor 472.55.V.01.VI. 01.III. 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2022, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.12

13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Alimudin Nomor 472.54.V.01.VI.01.III. 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan tanggal 31 Maret 2022, telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.13

14. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Para Pemohon Nomor 451.30.V.01.III.2022 tanggal 29-03-2022. telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.14

15. Fotocopy Surat Silsilah ahli Waris, atas nama Para Pemohon tanggal 31 Maret 2022 telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.15

16. Fotocopy Buku Tabungan pada Bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0299644477, atas nama Ibu Gurdiyanti. telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.16,

Bahwa Selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Ahmad Sururi Bin Arifin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Harapan Jaya Rt.04 LK.II Kel. Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Timbang dengan Gurdiyanti yang menikah pada tanggal 16 Maret 1972 ;
 - Bahwa Timbang alias Daeng Tibang Bin Tjama telah meninggal dunia pada tahun 1962;
 - Bahwa Gurdiyanti Binti Massa Singh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;
 - Bahwa kedua orang tua Gurdiyanti Binti Massa Singh dan Timbang alias Daeng Tibang Bin Tjama telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Gurdiyanti Binti Massa Singh meninggal hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon, anak nomor lima (Alimudin telah meninggal lebih dahulu dari ibunya;
 - Bahwa Gurdiyanti Binti Massa Singh ada meninggalkan warisan berupa Tabungan pada Bank BNI Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0299644477, atas nama Ibu Gurdiyanti;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang tabungan tersebut;
2. Ricki Septiandis Bin Madayin Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buuruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kamampung Harapan Jaya Rt.05 LK.II Kel. Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Timbang dengan Gurdiyanti yang menikah pada tanggal 16 Maret 1972 ;
 - Bahwa Timbang alias Daeng Tibang Bin Tjama telah meninggal dunia pada tahun 1962;
 - Bahwa Gurdiyanti Binti Massa Singh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;
 - Bahwa kedua orang tua Timbang alias Daeng Tibang Bin Tjama dan Gurdiyanti Binti Massa Singh telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa ketika Gurdiyanti Binti Massa Singh meninggal, meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon, namun Alimudin telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya (Gurdiyanti);
 - Bahwa Gurdiyanti Binti Massa Singh ada meninggalkan warisan berupa Tabungan pada Bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang Nomor Rekening 0299644477, atas nama Ibu Gurdiyanti;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang tabungan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonan dikabulkan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 ternyata para Pemohon telah memberi kuasa kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H..I., M.H..I., C.Me,Ahmad Burhanuddin.S.H.I M.H.I dan Nur Rahmah. S.H.I M.H. Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners , Beralamat Kantor Di Jalan Untung Suropati No.4 Labuhan Ratu Kec. Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SSH&P/SK-PA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut SEMA RI*) Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H..I., M.H..I., C.Me,Ahmad Burhanuddin.S.H.I M.H.I dan Nur Rahmah. S.H.I M.H..telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama para Pemohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (*untuk selanjutnya cukup disebut UU*) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (*untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI*) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini pada pokoknya para Pemohon mohon penetapan Ahli Waris almarhumah Gurdiyanti Binti Massa Singh telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta Warisan berupa Tabungan pada Bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang Rekening Nomor 0299644477, atas nama Ibu Gurdiyanti Para Pemohon berkehendak mengurus pencairan uang tabungan tersebut pada Bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang dan untuk itu dibutuhkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti bukti seperti tersebut diatas;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang ditandai P.1 sampai dengan P. 5 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Tanjungkarang sehingga oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung karang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan , Timbang dengan Gurdiyanti sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7sampai dengan P.13 (Fotokopi Surat keterangan Kematian) adalah bukti autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Timbang alias Daeng Tibang dan Gurdiyanti Binti Massa Singh dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) adalah bukti autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon 1 sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung,dari Timbang dengan Gurdiyanti, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi silsilah Ahli Waris) adalah bukti autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa ahli waris dari Gurdiyanti, adalah hanya para Pemohon. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Rekening Bank BNI) adalah bukti autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ibu Gurdiyanti mempunyai tabungan pada bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang dengan nomor Rekening 0299644477, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang tentang saksi Pemohon, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar:

- Bahwa para pemohon adalah anak dari Timbang alias Daeng Tibang dan Gurdiyanti Binti Massa Singh :
- Bahwa Timbang alias Daeng Tibang dan Gurdiyanti Binti Massa Singh telah menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing masing bernama Amat Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Doris Timbang Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Jumak Bin Timbang Alias Daeng Timbang Beni Bin Timbang Alias Daeng Timbang, Aminudin Bin Timbang Alias Daeng Timbang,, dan Alimudin

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Timbang Alias Daeng Timbang, sedangkan Alimudin telah meninggal lebih dahulu sebelum Gurdiyanti meninggal dunia;

- Bahwa ketika Gurdiyanti meninggal hanya meninggalkan ahli waris yaitu 5(lima) orang anak kandung yakni Para Pemohon sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Gurdiyanti ada meninggalkan warisan berupa tabungan pada bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang.dengan Rekening nomor 0299644477, Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang tabungan tersebut atas nama Ibu Gurdiyanti pada bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang;

Menimbang, menurut hukum sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 serta Pasal 171 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah (*nasab*) atau perkawinan (*mushaharah*) dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah (*nasab*) adalah orang tua dan anak sedang ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan (*mushaharah*) adalah suami atau isteri;

Menimbang incasu berdasarkan fakta diatas, ternyata Gurdiyanti telah meninggal pada 8 Agustus 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yakni Para Pemohon, sementara kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan tidak ternyata almarhum telah berpindah agama, dan Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris baik karena dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap. Dengan demikian terbukti para Pemohon adalah ahli waris Gurdiyanti;

Menimbang bahwa sebagai ahli waris yang berhak atas peninggalan Gurdiyanti maka para Pemohon berhak mengurus mengambil uang tabungan atas nama Ibu Gurdiyanti pada Bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang. dengan nomor Rekening 0299644477,.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat pula bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus pencairan uang tabungan pada bank BNI dengan nomor Rekening 0299644477, atas nama Ibu Gurdiyanti, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Timbang Alias Daeng Timbang Bin Tjama (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2013
3. Menyatakan Gurdiyanti telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Gurdiyanti adalah:
 - 4.1. Amat Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 - 4.2. Doris Timbang Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 - 4.3. Jumak Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 - 4.4. Beni Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
 - 4.5. Aminudin Bin Timbang Alias Daeng Timbang, (Anak Kandung);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.Sy dan Drs. Aripin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nursiah, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sanusi, M.Sy
Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursiah, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000. 00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tnk